



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SURIANI KIA binti RUDI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di : Dulolong RT.003/RW.002, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

MAHYADIN KALAKE bin SUSANTO KIKO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek tempat kediaman di : Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 15 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/XX/XI/2009 tertanggal 20 November 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari tahun 2009 sampai dengan 2012, setelah itu tinggal dengan orang tua Tergugat dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dan pindah di Rumah sendiri kurang lebih 3 tahun.

Hlm. 1 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

3.1. **FAHRIL SUSANTO** Laki-laki umur 9 tahun;

3.2 **ABZAR AI QIFARI SUSANTO** Laki-laki umur 2 tahun

sementara satu orang anak pertama tersebut pada saat ini dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua bersama dengan Penggugat,

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat menikah Tergugat mabuk mabukan, judi dan sering bertengkar sampai sekarang;
2. Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, walaupun ada diberikan uang tetapi dimintakan kembali oleh Tergugat,
4. Bahwa Penggugat berjualan ikan di pasar, dan Tergugat datang menemui Penggugat di pasar lalu meminta uang kepada Penggugat, jika Penggugat tidak berikan Tergugat berusaha untuk mencari kesalahan dan mempermalukan Penggugat di muka umum,
5. Bahwa Tergugat sudah sering melontarkan kata cerai, pisah, dan sering caci maki Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas seperti perempuan pelacur, anak yang Penggugat lahir anak haram, dan cacian cacian lainnya,
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, sehingga Penggugat pergi Batam karena sudah tidak tahan dengan Tergugat, selama ini Penggugat mempertahankan rumah tangga walau sudah tidak ada harga diri hanya demi anak anak Penggugat, Penggugat ke Batam pada bulan maret tahun 2019, dan kembali ke Alor pada akhir bulan september, dan Tergugat masih mencari cari kesalahan Penggugat hingga melakukan kekerasan pada Penggugat yang membuat Penggugat takut Tergugat Kalap mata,

Hlm. 2 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**MAHYADIN KALAKE bin SUSANTO KIKO**) terhadap Penggugat (**SURIANI KIA binti RUDI**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2019 dan 30 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hlm. 3 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5305024701890001, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/XX/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut tanggal 20 Nopember 2009, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Sri Dahniah Balae binti Junaidin Balae, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dulolong RT.003/RW.002, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suriani Kia binti Rudi;
- Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat dan keluarga jauh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahyadin Kalake bin Susanto Kiko;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah ibu angkat Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1

Hlm. 4 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tahun setelah menikah mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, judi, melakukan KDRT terhadap Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika memberi nafkah besoknya diminta lagi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar 7 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat mabuk-mabukan dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua angkanya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Murni Belae Kera binti Ahmad Kera, umur 57, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dulolong RT.003/RW.002, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Suriani Kia binti Rudi;
- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat dan bibi sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahyadin Kalake bin Susanto Kiko;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian pindah

Hlm. 5 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu, sering mabuk-mabukan, judi, melakukan KDRT terhadap Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika memberi nafkah besoknya diminta lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar 8 bulan yang lalu disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat memreikan uang Rp. 50.000,- dan besoknya diminta lagi dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua angkanya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hlm. 7 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2009 dan tercatat di Register KUA Kecamatan Alor Barat Laut;
2. Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu, sering mabuk-mabukan, judi, melakukan KDRT terhadap Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika memberi nafkah besoknya diminta lagi oleh Tergugat;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat

Hlm. 8 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua angkatnya;

4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu, ekonomi, mabuk, judi dan melakukan KDRT yang berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Hakim Tunggal mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والله اعلم
عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاض طلاقه

Artinya : “Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencermikan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mahyadin Kalake bin Susanto Kiko) terhadap Penggugat (Suriani Kia binti Rudi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses |
| : | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan |
| : | Rp. 360.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan |
| : | Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi : |
| | Rp. 10.000,- |

Hlm. 11 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : _____

Rp. _____ 6.000,-

Jumlah : Rp. 476.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm, Put. No. 59/Pdt.G/2019/PA.KIb